

**ABSTRAK**

Penulis mengangkat permasalahan Pemungutan Pajak Penghasilan Perseroan Terbatas atas Dividen. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh, adanya pemungutan pajak lebih dari satu kali atas objek penghasilan yang sama berupa dividen dalam pengaturan Pasal 4 ayat (3) huruf f juncto. Pasal 23 ayat (4) huruf c Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Hal tersebut disebabkan aliran “*Classical Sistem*”, yaitu, adanya pemungutan pajak penghasilan terhadap perseroan penghasil laba atas laba usaha dan perseroan pemegang saham atas dividen. Dari hasil penelitian, memang secara yuridis perseroan penghasil laba dan perseroan pemegang saham merupakan entitas terpisah (*Separate Legal Entity*), sehingga tidak termasuk pajak berganda. Namun, secara ekonomis pemungutan pajak penghasilan atas laba usaha dan dividen merupakan sama-sama berasal dari penghasilan perseroan (*Corporate Source Income*), sehingga terjadi pajak berganda secara ekonomis. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan tertentu untuk meminimalkan dari pemungutan pajak penghasilan berganda secara ekonomis.

Kata Kunci : *Classical System, Corporate Source Income, Dividen, Pajak Penghasilan, Perseroan Terbatas, Separate Legal Entity*